

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction*. Arus barang, orang, jasa dan permodalan (investasi) antarnegara telah menjadi berlipat ganda. Saat ini pergerakan modal dan dana dari satu negara ke negara lain menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lahirnya *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) dan *World Trade Organisation* (WTO) telah mengurangi kendala-kendala dalam pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Mereka beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang tumbuh (Hartanti, *et al* 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal

dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Hartanti, *et al* 2014).

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan local atau perusahaan local dengan perusahaan yang ada diluar negri (Suandy, 2011:75).

Tujuan yang ingin dicapai dalam *transfer pricing* antara lain sebagai berikut: (1) Memaksimalkan penghasilan global, (2) Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar, (3) Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara, (4) Menghindarkan pengendalian devisa, (5) Mengontrol kreditabel asosiasi, (6) mengurangi resiko moneter, (7) Mengatur cash flow anak/cabang yang memadai, (8) Membina hubungan baik dengan administrasi setempat, (9) Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk, (10) Mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah (www.academia.edu).

Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja finansial suatu perusahaan, akan tetapi sering juga *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang di transfer antar divisi.

Kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa (Yenni,2000).

Permasalahan *Transfer Pricing* menjadi isu yang sangat menarik dan semakin mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai belahan dunia. Semakin banyak negara di dunia yang mulai memperkenalkan peraturan tentang *Transfer Pricing* (Hartanti, *et al* 2014). penelitian akhir – akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan – perusahaan multinasional (MNC) melihat harga transfer (*transfer pricing*) sebagai suatu isu pajak internasional utama, dan lebih dari setengah perusahaan ini mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling penting. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional (*Multi National Enterprise*) yang beroperasi di manca negara. Suandy (2011: 74).

Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*hight tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*) (Widyastuti, 2011).

Para ahli juga mengakui bahwa *transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayarpajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country*.

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa transfer pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek transfer pricing. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirje Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga dan royalti, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (Haeruman,2010)

Dari sisi pemerintah *transfer pricing* diyakini dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan transfer pajak yang rendah (*tax heaven countries*). Sedangkan dari sisi bisnis,

perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk didalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). (Haeruman, 2010)

Penelitian mengenai motivasi pajak dalam transaksi *transfer pricing* telah beberapa kali dilakukan. Sweson (2001) menemukan bahwa tarif impor dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi transfer pricing. Bernard et al., (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan. Kegiatan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempercepat pertumbuhannya telah banyak menimbulkan konglomerasi. Di Indonesia, konglomerasi mendominasi perekonomian nasional sekaligus memberikan kontribusi besar dalam krisis ekonomi nasional. Perusahaan dengan karakteristik kelompok bisnis konglomerat menyebabkan timbulnya risiko ekspropriasi sebagai akibat pengaruh kuat dari pemegang saham pengendali yang merugikan pemegang saham minoritas dan pihak eksternal lain. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya.

Kegiatan usaha melalui *transfer pricing* ini dipercaya pula oleh para ahli dapat menghindari pajak berganda (PricewaterhouseCoopers, 2009, dalam Hartati, 2013). Namun di satu sisi, *transfer pricing* sering mengalami masalah dalam aspek penyalahgunaan pajak, karena kegiatan ini menyangkut masalah bea cukai, ketentuan anti-dumping, perubahan pengalihan penghasilan, dan perubahan dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain.

Dengan kata lain, realitanya adalah *transfer pricing* ini menimbulkan kemungkinan-kemungkinan adanya rekayasa jumlah pajak yang terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Hartati, 2013)

Dari sudut pandang Dirjen Pajak dalam Pramana (2014), tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan perhitungan Dirjen Pajak dinyatakan bahwa negara berpotensi telah kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktik tranfer pricing. Negara berkembang, seperti Indonesia, menyadari bahwa korporasi multinasional dengan berbagai cara mempergunakan rekayasa transfer pricing untuk mengalihkan potensi pajak Indonesia ke negara lain dengan berbagai alasan. Oleh karena itulah, otoritas fiskal selalu memandang bahwa tujuan transfer pricing adalah untuk penghindaran pajak.

Fenomena *transfer pricing* yang terjadi pada PT Toyofuji Manufaktur Indonesia. Pada tahun 2015 gross margin PT Toyofuji manufaktur mengalami peningkatan 11% hingga 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi, gross margin PT Toyofuji Manufacturing Indonesia hanya sekitar 1.8% hingga 83% per tahun. Sementara di PT Toyota Astra Motor (perusahaan agen tunggal pemegang merek yang didirikan setelah restrukturisasi), gross margin mencapai 3.8% hingga 5%. Jika gross margin PT Toyofuji Manufaktur digabung dengan PT Toyota Manufacturing Indonesia, presentasi nya masih sebesar 7%. Hal ini berarti margin laba sebelum pajak setelah restrukturisasi lebih rendah 7% dibanding dengan margin laba kotor pada tahun 2014 sebesar 14%. Berdasarkan itu, pemeriksa pajak lalu mengoreksi harga pada transaksi Toyofuji Manufacturing kepada

Toyota Motor Asia Pacific di Singapura. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun itu. Hasilnya fantastis: omzet penjualan Toyofuji Manufacturing pada 2015 jadi melonjak dari setengah triliun dilihat dari laporan awal perusahaan itu. Nilainya sekarang menjadi Rp 1,7 triliun. Senin (28/8/2015) (Sumber: <https://investigasi.tempo.co>)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing* antara lain beban pajak dan mekanisme bonus. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan). Beberapa penelitian mengenai motivasi pajak serta kaitannya terhadap keputusan *transfer pricing* telah dilakukan. Diantaranya oleh Bernard *et al.*, (2006) yang menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait berhubungan dengan tingkat pajak dan *tariff rate* negara tujuan. Kemudian Yuniasih *et al.*, (2012) juga mengatakan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya.

Selain motivasi pajak, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus (*bonus scheme*). Mekanisme Bonus manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba (Lo *et al.*, 2010, dalam Yuniasih, dkk, 2012). Kane, *et al.* (2005) dalam Andiany (2011) dengan

menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen dibawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar

Salah satu hal yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing adalah mekanisme bonus (bonus plan) pada perusahaan. Mekanisme bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan. Bonus yang diberikan perusahaan dapat berupa tunjangan, komisi, insentif penjualan atau kesejahteraan karyawan (Mispiyanti, 2015).

Mekanisme Bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen di bawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. Kepemilikan manajemen 25%, karena manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima. Penelitian telah dilakukan Nurjanah et al (2016) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing.

Penelitian lain dilakukan oleh Hartati (2015) yang menunjukkan hasil mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian Purwanti (2010), menurutnya apabila perusahaan memperoleh laba maka RUPS akan memberikan penghargaan berupa Tantiem / bonus kepada anggota Direksi setiap tahun. Manajemen akan melakukan rekayasa laba karena

adanya pemberian bonus yang akan diberikan. Mengatur laba bersih akan cenderung dilakukan oleh manajer agar bonus yang akan diterima semakin besar. Lo et al., (2010) menemukan bahwa jika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, manajemen memiliki kecenderungan memanfaatkan transaksi transfer pricing untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima. Hartati et al., (2014) menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.

Fenomena lain yang diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kamis (15/10/2015). *Tax ratio* Indonesia baru sekitar 12 persen. Jauh dari negara-negara lain yang sampai 15 persen. Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan nilai transaksi berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial. Dalam *transfer pricing* kerap terjadi transaksi dengan nilai tidak wajar. Bisa menaikkan atau menurunkan harga dalam transaksi. Dalam transaksi ekspor, hal tidak wajar yang sering terjadi adalah menurunkan nilai penjualan. Tujuannya agar keuntungan tampak tipis, sehingga bisa mengurangi pajak. Transaksi transfer pricing tidak wajar dilakukan dengan cara mengirimkan produk dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan yang sama di luar negeri. Baru kemudian dikirimkan ke negara tujuan. Perusahaan di Indonesia ekspor produk ke Amerika senilai USD100. Tapi barang tersebut diekspor dulu ke perusahaan yang juga miliknya di Singapura senilai USD60, baru kemudian dari Singapura diekspor ke Amerika dengan harga USD100, sehingga USD40 berada di Singapura. Jadi itulah kenapa dolar kita banyak tersimpan di sana. Singapura besar karena Indonesia. Seperti diberitakan di berbagai media, diperkirakan potensi kehilangan

akibat *transfer pricing* lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Selain dolar terparkir di negara lain, praktek tersebut membuat cadangan devisa Indonesia sedikit. Untuk diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September hanya USD101,72 miliar. (<https://economy.okezone.com>)

Fenomena mengenai *Transfer pricing* terjadi pada perusahaan multinasional. Menyatakan 2000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengatakan 2000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus. “Yang dimaksud tidak membayar pajak adalah mereka yang tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 karena merugi terus-menerus. Tapi perusahaannya masih eksis,” tegas Ken di Kantornya, Jakarta, Senin (28/3/2016).

(Sumber: <http://bisnis.liputan6.com>)

Penelitian ini merupakan replikasi dari Allysa Rochmadina T, Nurhidayati dan Junaidi (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*”. Adapun perbedaan atas penelitian terdahulu yang dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Otomotif dan Komponen yaitu, karena Sektor Aneka Industri Sub Otomotif dan Komponen dari tahun ke tahun

mengalami perkembangan yang baik. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Aneka Sektor Aneka Industri Sub Otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Untuk pendekatan penelitian penulis memilih deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Allysa Rochmadina T, Nurhidayati dan Junaidi (2017) menunjukkan bahwa pajak tidak berhubungan dengan keputusan *transfer pricing* sedangkan mekanisme bonus berhubungan dengan keputusan transfer pricing.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji relevansi hasil dari penelitian terdahulu Allysa Rochmadina T, Nurhidayati dan Junaidi (2017) sehingga dapat diketahui apakah teori yang dihasilkan masih dapat digunakan sebagai dasar keilmuan untuk sekarang dan seterusnya, dengan judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN *TRASNFER PRICING*”** (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Otomotif Dan Komponen Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis telah uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Masih adanya perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam memenuhi pajaknya dengan membayar pajak rendah.
2. Praktik *transfer pricing* biasanya memanfaatkan kelemahan – kelemahan hukum (*loophole*) dan tidak melanggar hukum perpajakan.
3. Masih adanya perusahaan yang melakukan *transfer pricing* yang diyakini mengakibatkan merugikan negara karena berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakan dari negara – negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara – negara yang memiliki tarif pajak rendah (*low tax countries*).
4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan manipulasi laba agar terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
5. Pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*)

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan focus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis memutuskan beberapa hal yang akan menjadi focus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana beban pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017.
2. Bagaimana mekanisme bonus pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017.
3. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017.
4. Seberapa besar pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017.
5. Seberapa besar pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017.
6. Seberapa besar pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub

otomotif dan komponen terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis beban pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017.
2. Untuk menganalisis mekanisme bonus pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 2017.
3. Untuk menganalisis *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 2017.
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 2017.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur aneka industri sub otomotif dan komponen industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 2017.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor

industri barang kon aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman *tentang transfer pricing* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *transfer pricing*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan siding skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan yang dimiliki penulis mengenai pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk menghindari pajak agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran selanjutnya dan bahan referensi bagi penelitian dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.